

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelecehan seksual telah menjadi permasalahan sosial umum yang terus menghantui para korbannya. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, tetapi juga bisa terjadi melalui komunikasi verbal, seperti menggoda, meraba, melakukan siulan, berkedip, menguntit, atau meneriaki yang memiliki maksud untuk mencari perhatian korban (Fatura, 2019, p. 283). Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku yang bersifat melecehkan, merendahkan, menghina, dan merugikan orang lain yang didorong dari hasrat seksual. Pelecehan seksual juga memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan yang tidak diinginkan atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan (Rabathy, 2021). Pelecehan seksual merupakan fenomena luas yang sangat berpengaruh di masyarakat, konsep dari pelecehan seksual ini terbentuk berdasarkan norma dan nilai baik yang ada di dalam masyarakat, yang membuat tidak sedikit dari korban pelecehan merasakan akan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak apabila mereka bersuara (Galdi et al., 2014).

Korban pelecehan seksual cenderung memilih untuk bungkam atau tidak mengungkapkan pelecehan seksual yang dialami karena para korban merasa takut terhadap respon atau balasan yang akan mereka terima (S. K. Johnson et al., 2016). Selain itu, menurut Sambaraju (2020), suara perempuan di masyarakat sering kali diremehkan atau dikesampingkan karena para perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan sebesar laki-laki, dan hal tersebut membuat para perempuan korban atau

penyintas pelecehan seksual enggan untuk bersuara mengenai kejadian yang dialami.

Dilansir melalui Liputan6.com (2021), penyintas pelecehan seksual enggan untuk bersuara atau menceritakan kejadian yang menimpanya karena berbagai alasan seperti, munculnya rasa malu yang membuat korban memilih untuk menyalahkan diri sendiri, korban yang dianggap lemah, hingga menormalisasikan kejadian pelecehan seksual yang membuat korban menjadi korban kembali. Dilansir Tempo.co (2021), *Hentikan 'Tradisi' Penghakiman Korban Pelecehan Seksual*. Korban pelecehan seksual biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersuara hal ini terjadi karena para korban tidak memiliki *support system* yang memadai. Di mana, sering kali korban mendapatkan intimidasi, penyerangan balik, teror, dan lainnya saat mereka berusaha untuk bersuara.

Para penyintas atau korban pelecehan sering kali merasa dilema atau bingung terhadap tindakan yang ingin dilakukannya, yaitu bersuara. Dilansir melalui Tribun News (2021). *Korban Pelecehan Seksual Speak di Medsos, Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?*. Mendapatkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat terhadap kejadian pelecehan seksual, tentu membuat para korban perlu berpikir dua kali sebelum bersuara. Korban atau penyintas pelecehan seksual sering kali mendapatkan ketidakadilan di masyarakat ataupun di mata hukum terhadap kejadian yang dialaminya dan akibatnya, para korban atau penyintas lebih memilih untuk bersuara di media sosial karena mereka memiliki harapan bahwa keadilan akan menemukan mereka. Meskipun begitu, menurut Githaya (2017, dalam Oktaviani & Azeharie, 2020), korban pelecehan seksual akan bersuara dengan berbagai pertimbangan yang dimilikinya sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka diri terkait pelecehan seksual yang pernah dialaminya. Dengan adanya dukungan dan penerimaan keluarga terhadap kejadian pelecehan seksual yang dialami, korban akan cenderung memiliki kepercayaan tinggi dalam membagikan informasi pelecehan tersebut, meskipun nantinya mereka akan mendapatkan pro kontra akan hal tersebut.

Berdasarkan hasil survei Change.org (2019). *Pernahkah Jadi Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik? Kamu gak sendirian*. Mengenai perempuan

yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik, terdapat 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Menurut survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, menunjukkan sebanyak 64 persen masyarakat pernah dilecehkan secara verbal, mulai dari komentar atas tubuh, menguntit, tatapan menggoda, dan lainnya (Hidayat, 2019). Menurut data dari penelitian *Catcalling as a Representation of the Strong Patriarchy Culture in the Perspective of Feminism* (2020), menunjukkan data bahwa sebanyak 56,9 persen perempuan pernah mengalami pelecehan seksual lebih dari 5 kali sepanjang hidup mereka. Dapat terlihat beberapa tahun belakangan ini, kasus pelecehan seksual setiap tahunnya terus meningkat dan tentunya hal ini telah cukup banyak menyita perhatian masyarakat, terutama di media sosial karena para penyintas atau korban yang mengalami pelecehan di ruang publik sering kali membagikan pengalaman yang mereka alami melalui media sosial (Ayu & Dewi, 2019).

Saat ini, media sosial telah menjadi tempat bagi korban yang mengalami kekerasan seksual untuk mendapatkan pertolongan atau hanya untuk sekedar membagikan cerita, media sosial saat ini menjadi ruang penyambung advokasi bagi korban untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya (Zheid, 2021). Perkembangan teknologi yang terjadi telah memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan berbagai hal secara cepat, tak terkecuali dengan adanya perkembangan media sosial yang memudahkan masyarakat untuk dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan berkolaborasi. Menurut Freelon (Hyunyi & Cho, 2022), media sosial merupakan media yang dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan pengguna, serta memungkinkan para penggunanya untuk dapat membuat gerakan massa.

Semakin banyaknya korban pelecehan seksual yang bersuara melalui media sosial, tentunya telah membuat para korban atau penyintas lainnya juga turut untuk bersuara atau membagikan pengalaman pelecehan seksual yang telah mereka alami melalui media. Penggunaan media sosial yang bersifat bebas membuat para penggunanya dapat secara lebih leluasa dalam menyuarakan pendapat, menunjukkan eksistensi, menginformasikan tentang suatu hal, dan lainnya. Media sosial menjadi tempat bagi setiap individu untuk menyuarakan berbagai pendapat

sesuai dengan perspektif masing-masing (Salman, 2016). Laporan *We Are Social and Platform (2021)* mempublikasikan bahwa penggunaan internet di Indonesia meningkat sebesar 6,3 persen dibandingkan tahun 2020 dan dilihat dari frekuensi penggunaan media sosial, Youtube menempati posisi pertama dengan persentase sebesar 93,8%, diikuti WhatsApp 87,7%, Instagram 86,6%, Facebook 85,5%, Twitter 63,6%, Facebook Messenger 52,4%, dan lainnya. Media sosial merupakan tempat untuk melakukan segala hal, mulai dari membuat hingga membagikan informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang sangat luas (Quesenberry, 2019, p. 8).

Pemanfaatan media sosial menjadi ruang suara sering kali dilakukan individu untuk menyuarakan argumen, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi. Hal tersebut, juga tidak luput bagi para penyintas pelecehan seksual untuk bersuara melalui media sosial. Dilansir melalui Kompas.com (2021), *Alasan di Balik Korban Pelecehan yang Speak Up di Media Sosial*. Penggunaan media sosial telah menjadi tempat bagi para korban pelecehan seksual untuk bersuara atau *speak up*, tindakan bersuara melalui media sosial ini dilakukan oleh para korban pelecehan seksual sebagai jalan untuk menyuarakan ketidakadilan yang telah mereka alami. Korban pelecehan seksual lebih memilih untuk mengeksperisikan kejadian yang mereka alami melalui media sosial karena mereka tidak memiliki bukti yang cukup, jika harus melaporkan kejadian yang dialami melalui jalur hukum.

Dilansir melalui Viva.co.id (2021), para korban pelecehan seksual cenderung untuk membagikan informasi pengalaman pelecehan seksual yang dialami di media sosial karena media sosial dianggap memiliki peran penting untuk membantu terungkapnya pelecehan seksual, dan tidak sedikit pula dari para korban memilih bersuara di media sosial karena mereka ingin pelaku pelecehan mendapatkan sanksi sosial dengan mengungkapkan identitas pelaku di media sosial.

Konde.co memberitakan bahwa media sosial saat ini bisa menjadi ruang suara baru bagi penyintas kekerasan seksual karena media sosial dapat membantu para penyintas untuk menjangkau layanan-layanan yang tidak bisa mereka jangkau

sebelumnya (Zheid, 2021). Korban pelecehan atau kekerasan yang bersuara melalui media sosial ternyata telah menjadi fenomena tersendiri, di mana para penyintas atau korban lebih memilih untuk bersuara melalui media sosial dibandingkan harus melapor kejadian yang dialaminya ke pihak berwenang. Media sosial dianggap menjadi ruang bagi kaum marginal untuk dapat berkumpul, membentuk, dan menarasikan apa yang mereka anggap benar (Vanessa, 2021).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Media sosial telah menjadi opsi ruang suara bagi para penyintas untuk membagikan informasi pengalaman pelecehan seksual yang dialami. Hal ini, menjadi fenomena tersendiri, yang mana media sosial dianggap menjadi jalan lain bagi penyintas untuk menyuarakan ketidakadilan. Berangkat dari hal tersebut, fenomena media sosial sebagai ruang suara bagi para penyintas pelecehan seksual adalah hal yang menarik dan penting untuk diteliti, dan secara spesifik akan membahas mengenai pemaknaan pengalaman perempuan penyintas pelecehan seksual dalam membagikan informasi di media sosial

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana pengalaman perempuan penyintas pelecehan seksual saat membagikan informasi di media sosial?
- 1.3.2 Bagaimana perempuan penyintas pelecehan seksual memaknai informasi yang dibagikan di media sosial?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- 1.4.1 Mengetahui bagaimana pengalaman perempuan penyintas pelecehan seksual saat membagikan informasi di media sosial?

1.4.2 Mengetahui bagaimana perempuan penyintas pelecehan seksual memaknai media sosial sebagai ruang suara?

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan melalui penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang komprehensif dalam Ilmu Komunikasi kajian studi fenomenologi dalam konteks komunikasi di media sosial sebagai ruang suara bagi penyintas pelecehan seksual.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman, jawaban, dan solusi bagi para penyintas, individu, atau kelompok dalam menyikapi pemanfaatan media sosial sebagai ruang suara.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, berguna, dan menjadi informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana pengalaman dan pemaknaan media sosial sebagai ruang suara bagi perempuan penyintas pelecehan seksual.

## **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana peneliti hanya akan berfokus pada makna dan pengalaman perempuan penyintas pelecehan seksual saat membagikan informasi pelecehan di media sosial.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A